



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LISA DEWITA, yang bertempat tinggal di Jorong Galagah, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam register Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Kbr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari LISAN dan ENTI;
- Bahwa dari pernikahan Bapak Pemohon dengan Ibu Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama LISA DEWITA dan anak yang kedua bernama Yogi Rahmat Saputra;
- Bahwa Pemohon anak pertama yang bernama LISA DEWITA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kinari, tanggal 04 April 2000, Agama Islam, Alamat di Jorong Galagah desa Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, telah terjadi kesalahan secara Redaksional didalam Akta Kelahiran pemohon No.1302-LT-17062013-0023 mengenai Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 04 April 1997;
- Bahwa pemohon sadar, telah lalai melihat kesalahan atas Tahun Lahir pemohon saat penerbitan akta kelahiran setelah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah kesalahan Tahun lahir Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan-pengurusan surat lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan perubahan/perbaikan Tahun Lahir Pemohon yang bernama LISA DEWITA lahir pada tanggal 04 April 2000 dirobah/diperbaiki menjadi 04 April 1997 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal Pemohon dalam hal ini, Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
- Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
- Bahwa bersama ini juga Pemohon lampirkan bukti berupa KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan/pergantian Tahun Lahir pada Akta kelahiran pemohon yang bernama LISA DEWITA lahir pada tanggal 04 April 2000 dirobah menjadi 04 April 1997 didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 1302- LT-17062013-0023;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam register yang telah ditentukan itu;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Kbr tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pada pukul 10.00 WIB, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke dalam

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

Menimbang kemudian dalam hari persidangan tersebut, berdasarkan permohonan dari Pemohon, Hakim menunda persidangan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 10.00 WIB karena Pemohon masih ingin yang ingin mengubah surat permohonannya, memanggil saksi lainnya dan melengkapi bukti tulisannya pada agenda persidangan berikutnya dengan memerintahkan Pemohon untuk kembali hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 hingga pukul 16.30 WIB, Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pemohon telah diperintahkan oleh Hakim untuk hadir kembali ke dalam persidangan tanpa dipanggil lagi;

Menimbang karena Pemohon telah pernah datang untuk menghadap pada sidang yang pertama yang pertama yaitu pada tanggal 6 September 2023, tetapi kemudian tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 hingga pukul 16.30 WIB, Hakim berdasarkan Pasal 186 Ayat (3) R.Bg selanjutnya menunda persidangan ke hari Rabu tanggal 20 September 2023 dengan memerintahkan juru sita untuk memanggil lagi Pemohon untuk hadir pada hari persidangan berikutnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 hingga pukul 16.30 WIB, Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pemohon telah dipanggil melalui mekanisme surat tercatat oleh juru sita untuk hadir kembali ke dalam persidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut pada agenda sidang yang terakhir bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah yang dapat dibuktikan dengan adanya surat sakit atau surat lainnya yang dapat menerangkan halangan yang menyebabkan Pemohon tidak dapat hadir dalam persidangan, sehingga permohonan dari Pemohon itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon telah dinyatakan gugur maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mencoret Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Kbr tersebut dari buku register perkara permohonan Pengadilan Negeri Koto Baru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023** oleh Timbul Jaya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Tati Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, yang selanjutnya juga telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tati Sulastri

Timbul Jaya, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Kbr